



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125  
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sehubungan dengan telah keluarnya hasil penilaian Sewa BMD yang dilakukan oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai Nomor S-573/KNL .0305/2022 tanggal 28 September 2022 perihal penyampaian Laporan Penilaian Sewa BMD, Dimana telah dilakukan penilaian Kembali Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah dan Bangunan dan Sewa Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 24 September 2022, Maka Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, Perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : Januari 2023

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125  
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SIAK.**

**A. UANG REPRESENTASI**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH          |
|-----|------------------|--------|-----------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.              |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 2.100.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 1.680.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OB     | Rp. 1.575.000,- |

**Keterangan :**

- 1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- 2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- 3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.

**B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS**

**a. Tunjangan Keluarga**

| NO. | KOMPONEN      | SATUAN | BESARAN                     | KETERANGAN   |
|-----|---------------|--------|-----------------------------|--------------|
| 1.  | 2.            | 3.     | 4.                          | 5.           |
| 1.  | Isteri/ Suami | OB     | 10 % dari Uang Representasi | 1 Orang      |
| 2.  | Anak          | OB     | 2 % dari Uang Representasi  | Max. 2 Orang |

**b. Tunjangan Beras**

| NO. | KOMPONEN               | SATUAN | BESARAN     | KETERANGAN   |
|-----|------------------------|--------|-------------|--------------|
| 1.  | 2.                     | 3.     | 4.          | 5.           |
| 1.  | Pimpinan/ Anggota DPRD | OB     | 10 Kg/ Jiwa | 1 Orang      |
| 2.  | Isteri/ Suami          | OB     |             | 1 Orang      |
| 3.  | Anak                   | OB     |             | Max. 2 Orang |

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- 2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan setiap bulan.
- 3) Ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan.

- 4) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

C. UANG PAKET

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------------|--------|---------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 210.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 168.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OB     | Rp. 157.500,- |

Keterangan :

- 1) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada huruf (C) diberikan setiap bulan.  
2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada huruf (C) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

D. TUNJANGAN JABATAN

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH          |
|-----|------------------|--------|-----------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.              |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 3.045.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 2.436.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OB     | Rp. 2.283.750,- |

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.  
2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (D) diberikan setiap bulan.  
3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (D) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

a. Tunjangan Badan Musyawarah

| NO. | KOMPONEN   | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------|--------|---------------|
| 1.  | 2.         | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua      | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil      | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Sekretaris | OB     | Rp. 121.800,- |
| 4.  | Anggota    | OB     | Rp. 91.350,-  |

b. Tunjangan Komisi

| NO. | KOMPONEN   | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------|--------|---------------|
| 1.  | 2.         | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua      | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil      | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Sekretaris | OB     | Rp. 121.800,- |
| 4.  | Anggota    | OB     | Rp. 91.350,-  |

**c. Tunjangan Badan Kehormatan**

| NO. | KOMPONEN | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|----------|--------|---------------|
| 1.  | 2.       | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua    | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil    | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Anggota  | OB     | Rp. 91.350,-  |

**d. Tunjangan Badan Anggaran**

| NO. | KOMPONEN   | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------|--------|---------------|
| 1.  | 2.         | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua      | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil      | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Sekretaris | OB     | Rp. 121.800,- |
| 4.  | Anggota    | OB     | Rp. 91.350,-  |

**e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

| NO. | KOMPONEN   | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------|--------|---------------|
| 1   | 2          | 3      | 4             |
| 1.  | Ketua      | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil      | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Sekretaris | OB     | Rp. 121.800,- |
| 4.  | Anggota    | OB     | Rp. 91.350,-  |

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.
- 4) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

**f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain**

| NO. | KOMPONEN   | SATUAN | JUMLAH        |
|-----|------------|--------|---------------|
| 1.  | 2.         | 3.     | 4.            |
| 1.  | Ketua      | OB     | Rp. 228.375,- |
| 2.  | Wakil      | OB     | Rp. 152.250,- |
| 3.  | Sekretaris | OB     | Rp. 121.800,- |
| 4.  | Anggota    | OB     | Rp. 91.350,-  |

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) point 2.
- 2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dalam huruf (e) point 2 secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud angka (1) diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.
- 4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

**F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|------------------|--------|------------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.               |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 14.700.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 14.700.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OB     | Rp. 14.700.000,- |

**Keterangan :**

- 1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 7 (Tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
- 3) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan.

**G. TUNJANGAN RESES**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|------------------|--------|------------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.               |
| 1.  | Ketua DPRD       | OK     | Rp. 14.700.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OK     | Rp. 14.700.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OK     | Rp. 14.700.000,- |

**Keterangan :**

- 1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.
- 3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses, maka tidak diberikan Tunjangan Reses.

**H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**1) Jaminan Kesehatan**

- a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada hruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.
- g. Dalam hal melakukan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dilakukan di dalam negeri dan dibayarkan biaya Perjalanan Dinas.
- h. Dalam hal Medical Check Up besarnya sebagai berikut :

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH          |
|-----|------------------|--------|-----------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.              |
| 1.  | Ketua DPRD       | OK     | Rp. 5.000.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OK     | Rp. 5.000.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OK     | Rp. 5.000.000,- |

**2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian**

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

**I. TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KENDARAAN DINAS JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN BELANJA RUMAH TANGGA**

**A. Tunjangan Perumahan**

| NO. | KOMPONEN     | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|--------------|--------|------------------|
| 1.  | 2.           | 3.     | 4.               |
| 1.  | Anggota DPRD | OB     | Rp. 18.365.000,- |

**B. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|------------------|--------|------------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.               |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 35.000.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 30.000.000,- |

**C. Tunjangan Transportasi**

| NO. | KOMPONEN     | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|--------------|--------|------------------|
| 1.  | 2.           | 3.     | 4.               |
| 1.  | Anggota DPRD | OB     | Rp. 16.625.000,- |

Catatan :

- 1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- 4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dengan cara dibangun Rumah Jabatan serta perlengkapannya atau disewakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud tidak dapat disewabelikan, guna usahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah statusnya.
- 8) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud tiidak dapat diubah.
- 9) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- 10) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD dimaksud dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- 11) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- 12) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- 13) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- 16) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- 17) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
- 18) Standar satuan harga sewa kendaraan untuk Anggota DPRD disetarakan dengan hasil Tim Appraisal.
- 19) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- 20) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- 21) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- 22) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 23) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- 24) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- 25) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan :
  - a. Ketua disetarakan dengan Bupati
  - b. Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati

**J. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH          |
|-----|------------------|--------|-----------------|
| 1.  | 2.               | 3.     | 4.              |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 2.100.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 1.680.000,- |
| 3.  | Anggota DPRD     | OB     | Rp. 1.575.000,- |

**Catatan :**

- 1) Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi ;
- 2) Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang Representasi ;
- 3) Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang Representasi ;
- 4) Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang Representasi ;
- 5) Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang Representasi.

**K. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

| NO. | KOMPONEN         | SATUAN | JUMLAH           |
|-----|------------------|--------|------------------|
| 1   | 2                | 3      | 4                |
| 1.  | Ketua DPRD       | OB     | Rp. 12.600.000,- |
| 2.  | Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 6.720.000,-  |

**Catatan :**

Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi :

- 1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

**L. BIAYA PAKAIAN DINAS dan ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :**

| NO. | URAIAN                                    | SATUAN | JUMLAH          |
|-----|-------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.  | 2.                                        | 3.     | 4.              |
| 1.  | Pakaian Sipil Harian (PSH)                | Stel   | Rp. 6.652.793,- |
| 2.  | Pakaian Sipil Resmi (PSR)                 | Stel   | Rp. 6.652.793,- |
| 3.  | Pakaian Sipil Lengkap (PSL)               | Stel   | Rp. 8.609.432,- |
| 4.  | Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang | Stel   | Rp. 3.522.115,- |
| 5.  | Pakaian Adat Melayu Lengkap               | Stel   | Rp. 2.348.077,- |
| 6.  | Pakaian Batik Melayu                      | Stel   | Rp. 3.522.115,- |
| 7.  | PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Emas     | Buah   | Rp. 7.826.694,- |
| 8.  | PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Perak    | Buah   | Rp. 782.738,-   |
| 9.  | Kain Samping Tenun Siak                   | Helai  | Rp.1.100.000,-  |
| 10. | Tanjak                                    | Buah   | Rp. 350.000,-   |

**Keterangan :**

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) kali selama masa jabatan.

**M. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI**

| NO. | KOMPONEN                     | SATUAN | JUMLAH          | KEBUTUHAN PERSONIL |
|-----|------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 1.  | 2.                           | 3.     | 4.              | 5.                 |
| 1.  | Tenaga Ahli Komisi           | OB     | Rp. 7.000.000,- | Sesuai Kebutuhan   |
| 2.  | Tenaga Ahli Fraksi           | OB     | Rp. 7.000.000,- |                    |
| 3.  | Tenaga Ahli Ketua DPRD       | OB     | Rp. 7.000.000,- |                    |
| 4.  | Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD | OB     | Rp. 7.000.000,- |                    |

| NO. | KOMPONEN                        | SATUAN | JUMLAH          | KEBUTUHAN PERSONIL |
|-----|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 1.  | 2.                              | 3.     | 4.              | 5.                 |
| 1.  | Tenaga Ahli Laporan/ Pembahasan | OKJ    | Rp. 1.000.000,- | Sesuai Kebutuhan   |

**Keterangan :**

Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud diangkat oleh Sekretaris DPRD dan dibayarkan honorarium setiap bulannya.

 **BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI** 

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

**Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 2 Januari 2023**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal Januari 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR**